

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi
Skripsi**

Oleh

MELLI PERMATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)

**Oleh
MELLI PERMATA**

Kejaksaan adalah salah satu instansi penegak hukum yang memiliki kompetensi dan wewenang yang diatur oleh undang-undang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya terkait pelaksanaan penjatihan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK dan dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar pemikiran dalam menjawab pokok permasalahan yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang jaksa penuntut umum, tinjauan umum tentang surat dakwaan, tinjauan umum tentang tuntutan dan tinjauan umum tentang terdakwa.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Hasil penelitian dari penulisan ini yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan untuk menentukan tuntutan di Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Surat Edaran Jaksa Agung

MELLI PERMATA

Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yaitu Syarat formil dan materiil dalam penyusunan Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembuktian alat-alat bukti di muka persidangan, BAP perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Surat Dakwaan yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, Fakta Persidangan, keterangan terdakwa keterangan saksi serta keterangan ahli, Barang bukti, Petunjuk yang berupa kumpulan fakta persidangan dan barang bukti yang dijadikan petunjuk untuk menyusun surat tuntutan dan Hal-hal yang dianggap memperberat dan memperingan dari terdakwa. Pembuatan surat tuntutan dibuat oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hasil musyawarah atau konsultasi dengan para atasannya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Aspidus Kejaksaan Tinggi Lanpung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Standar tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Tindak Pidana Korupsi didasarkan atas ketentuan Surat Edaran Nomor : SE-003/A/JA/02010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Setelah melakukan penelitian terkait pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi, penulis memberikan saran yaitu perlu adanya pedoman khusus terkait standar dalam penyusunan surat dakwaan untuk Tindak Pidana Korupsi karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum sehingga dengan adanya pedoman formil tersebut Surat Dakwaan yang dihasilkan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang semestinya. Penyusunan surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum harus tepat dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan khususnya dalam pengenaan pasal dakwaan untuk terdakwa tidak boleh keliru, sehingga tidak ada pasal yang didakwa menjadi sia-sia atau hanya sebagai pelapis semata. Sehingga tuntutan tersebut benar-benar telah memberikan efek jera yang membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

BASIS FOR CONSIDERATION OF THE PUBLIC PROSECUTORS IN DETERMINING CRIMINAL ACTIONS AGAINST THE DEFENDANTS OF THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

(Case Study of Decision Number 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)

**By
MELLI PERMATA**

The Prosecutor's Office is one of the law enforcement agencies that has the competence and authority regulated by law in law enforcement of criminal acts of corruption. Based on the provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia, the Public Prosecutor in carrying out his duties and authorities, especially in relation to the implementation of prosecution of defendants of criminal acts of corruption is based on considerations - existing legal considerations. The problem in this study is the basis for consideration by the public prosecutor in compiling the indictment of the accused of criminal acts of corruption in the decision Number: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK and the basis for consideration of the public prosecutor in determining criminal charges against defendants for corruption in decision Number: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.

The literature review used in this study as the basic premise of the problem, namely an overview of criminal acts, an overview of corruption, an overview of the public prosecutor, an overview of the indictment, an overview of the charges and a general review of the accused.

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources are primary data and secondary data. Resource person is prosecutor at Kejaksaan Tinggi Lampung.

The results of this research are the basis for the considerations of the Public Prosecutor in preparing the Indictment to determine the demands at the Lampung High Court for the corruption case on behalf of the defendant Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir as the Commitment Making Officer in the procurement of

MELLI PERMATA

Elementary School sports equipment at the South Lampung Regency Education Office for the 2016 Fiscal Year is the Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004/JA/11/1993 concerning the Preparation of the Indictment Letter, namely the formal requirements and material in the preparation of the indictment based on the provisions of Article 143 paragraphs (1) and (2) Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, proving evidence before court, BAP on corruption cases on behalf of defendant Yusmardi, ST Binti Yusri Munir. Basis for the Public Prosecutor's Consideration in Compiling the Letter of Indictment for the Corruption Crime case on behalf of the defendant Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir as the Commitment Making Officer in the procurement of Elementary School sports equipment at the South Lampung Regency Education Office for the 2016 Fiscal Year is an indictment that can be proven by the Public Prosecutor before the trial, trial facts, testimony from the defendant, witness testimony and expert testimony, Evidence, instructions in the form of a collection of trial facts and evidence which are used as instructions for compiling a letter of claim and things that are considered aggravating and mitigating the defendant. The prosecution letter was made by the Public Prosecutor's Team with consideration of the results of deliberation or consultation with their superiors, namely the Head of the South Lampung District Attorney's Office, the Lampung High Prosecutor's Aspidus, and the Lampung High Prosecutor's Head. The standard demands of the Public Prosecutor for Corruption Crimes are based on the provisions of Circular Letter Number: SE-003/A/JA/02010 concerning Guidelines for Criminal Prosecutions in Corruption Crimes.

After conducting research related to the considerations of the public prosecutor in determining criminal charges against defendants in cases of corruption, the authors suggest that there is a need for special guidelines related to standards in the preparation of indictments for Corruption Crimes because corruption is a special crime that cannot be equated with general criminal offenses so that with the existence of these formal guidelines, the resulting indictment can achieve the proper sentencing objectives. The preparation of the indictment prepared by the Public Prosecutor must be precise and in accordance with the guidelines that have been determined, especially in the imposition of articles of indictment for the accused, so that no article is charged with being in vain or merely as a coating. So that these demands really have a deterrent effect that makes the perpetrators not repeat their actions in the future.

Keywords: Public Prosecutor, Legal Considerations, Corruption Crimes.

**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)

**Oleh
MELLI PERMATA**

Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 13/PID.SUS-TPK/2019/PN TJK)**

Nama Mahasiswa : **Melli Permata**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011268**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Vellyadana Tiwisia, S.H., M.H.
NIP. 198604202005012001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila


M. Zulfikar, S.H., M.H.
NIK. 231403900220101


Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Vellyadana Tiwisia, S.H, M.H.



Sekretaris

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.




Anggota

: M. Zulfikar, S.H., M.H.



Penguji Utama

: D. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul **“Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2022
Pembuat Pernyataan



Melli Permata
NPM. 1812011268

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Melli Permata. Penulis dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 23 Juni 2000. Penulis adalah anak keenam dari enam bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak M. Basir, S.E. dan Ibu Mes Sopiah, S.E.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Gunung Terang Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan organisasi UKM-F MAHKAMAH, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari pada tahun 2021 dan juga telah melaksanakan kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus

Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021/2022
selama enam bulan di Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung.

MOTTO

الرَّحِيمُ زِيْرُ الْعَا وَهُوَ ۖ يَنْشَاُ مَنْ يَنْصُرُ ۗ اَللّٰهُ يَنْصُرُ

*“In Allah’s help to victory. He helpeth to victory whom He will. He is the Mighty,
the Merciful.”*

(Q.S. Ar-Rum : 5)

“Hasil yang luar biasa bisa dicapai dengan melakukan hal yang biasa dengan cara
yang luar biasa”

(Merry Riana)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji untuk Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, limpahan rahmat, rezeki dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt atas rahmat hidayah-Nya dan
Segala ketulusan hati kupersembahkan karya Laporan Akhir Magang Pengganti
Skripsi ini kepada:*

Ayah dan Ibu

Ayahanda M. Basir, S.E. dan Ibunda (alm) Mes Sopiah, S.E. yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa serta dukungan yang tak terhingga kepadaku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembahas dalam seminar Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi penulis selaku Mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi penulis selaku Mahasiswa Magang Merdeka

Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak M. Zulfikar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dan penanggung jawab Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik serta semangat dan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan magang di Kejaksaan Tinggi Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini;
6. Ibu Vellyadana Tiwisia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung. Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik serta semangat dan motivasi dalam proses pelaksanaan magang di Kejaksaan Tinggi Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini;
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Heffinur, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
9. Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Lampung terutama pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan bimbingan dan

arahan sekaligus motivasi kepada penulis selama menjalankan program magang MBKM di Kejaksaan Tinggi Lampung.

10. Terkhusus Papa M. Basir, S.E. dan Alm Mama Mes Sopiah, S.E. yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita penulis;
11. Kakak-kakakku, Mario Eka Baweus, S.P., M.M., Feni Mustika, S.H., Tri Sutrisno, S.H., Sirvia Sari, S.KM., dan Sarah Malinda, S.Kom. Terimakasih untuk seluruh dukungan, motivasi dan kasih sayang selama ini;
12. Sahabat-sahabat terbaik Gunter Land: Lily Indriani, Triya Utami Ramadiantaru, Rahayu, Fihani Supratini, Nugroho Riadi, Muhammad Ali kautsar, Januardi, Faris Falian Figo, dan Adit. Terimakasih atas segala cinta, dukungan, semua hal gila, seru, dan haru yang telah dilalui bersama;
13. Sahabat-sahabat LF Squad tercinta: Nimaras Dwina Tarigan, Rizki Ayu Utami, Nafisa Auliany dan Fahrunnisa Bela Amas. Terimakasih atas segala cinta, dukungan, dan semua hal senang dan sedih yang telah dilalui bersama;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah: Ananda Melania Prawesti, Sherinca Leanpuri, Ananda Syafitri, M. Dimas Aditya Heru, Mayang Surya Jaya, dan Aldi Setiawan. Terimakasih atas segala dedikasi, dukungan dan kenangan semasa kuliah;
15. Rekan-rekan KKN Desa Gunung Terang 2021;
16. Teman-teman seperjuangan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022 khususnya

di Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung: Gita, Hulwa, Muce, Padia, Amar, Fajar, Azel, Adel, Debby, Mega dan Eliza;

17. Staf kepegawaian Bagian Tindak Pidana Khusus: Mbak Rani, Mbak Mei, Mbak Urfi, Bang Adon, Bang Iqbal, Pak Jaka, Pak Sakti, Bu Meri, Mbak Ayi, Mbak Ghea, Mbak Bulan dan Alfin.

18. Keluarga Besar UKMF-Mahkamah;

19. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lampung;

20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya;

21. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan akhir pengganti skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga laporan akhir pengganti skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Januari 2022

Penulis,



Melli Permata

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	10
3. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	16
4. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan	21
5. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan	27
6. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa	29
B. Profil Instansi	33
1. Deskripsi Instansi.....	33
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang	39
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	46
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
A. Metode Penelitian	55
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	55
2. Prosedur Pengolahan Data	56
3. Analisis Data.....	57
B. Metode Praktek Kerja Lapangan	57
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	57
2. Metode Pelaksanaan	59

3. Tujuan Magang	65
4. Manfaat Magang	66
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar pertimbangan hukum jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan terdakwa tindak pidana korupsi.....	69
B. Dasar pertimbangan hukum jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi	81
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	99
Surat Keputusan Dekan	100
Surat Pengantar Magang	103
Surat Keputusan Pembimbing Instansi	104
Laporan Harian Magang (Logbook).....	106
Dokumentasi Kegiatan	117
Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.....	119

DAFTAR GAMBAR

1. Foto Diri	ix
2. Logo Kejaksaan Tinggi Lampung	37
3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung	46
4. Surat Keputusan Dekan	100
5. Surat Pengantar Magang	103
6. Surat Keputusan Pembimbing Instansi.....	104
7. Dokumentasi Kegiatan	117

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perhitungan Kerugian Negara	73
2. Laporan Harian Magang (Logbook).....	106

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan, dan kehendak.¹ Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, menggelisahkan, dan membosankan manusia. Dari dua sisi yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral).²

Namun pada hakikatnya manusia yang dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari makhluk lainnya juga memiliki kelemahan, keterbatasan dan kekhilafan dalam kehidupannya. Oleh karenanya seringkali dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. salah satu contoh tindakan penyimpangan yang umum ditemukan baik dalam kehidupan masyarakat maupun birokrasi pemerintahan di Indonesia adalah korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan ataupun secara bersama-sama.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.³ Untuk mengatasi permasalahan korupsi di masyarakat maka diperlukan suatu tatanan untuk mengatur, melindungi hak-hak perorangan, bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi setiap orang yang melanggar serta mampu memulihkan hak-hak atau kepentingan lainnya yang terlanggar, dan tatanan yang dimaksud tersebut ialah hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ketiga tahun 2002, ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, sementara dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa setiap warga negara dan setiap lembaga negara dalam bertindak harus berlandaskan hukum.⁴ Dalam konteks mengatur penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu instansi penegak hukum yang memiliki kompetensi penegakan hukum kejahatan korupsi adalah kejaksaan, maka peran efektifitas peran dan

³ Warso Sasongko, *Korupsi*, Yogyakarta : Istana Media, 2018, hlm. 2.

⁴ Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum & Negara Hukum ; Telaah Kritis Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Suluh Media, 2019, hlm. 307.

implementasinya berupa pertanggungjawaban tugas Kejaksaan sangat esensial dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia.⁵

Pada saat ini kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu kewenangannya melakukan penyidikan yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf (d). Kejaksaan juga sangat berperan dalam penanganan tindak pidana korupsi terkhususnya dalam bidang penuntutan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan “Penyidikan dan Penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku”.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, jaksa dalam menjalankan tugas dan

⁵ Bobby Daniel Simatupang, *Implementasi Tanggung Jawab Kesaksan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Implementasi of Public Prosecutor's Responsibility in Eradication Corruption in Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu , 2019, hlm. 1.

⁶ *Ibid.* hlm. 30.

kewenangannya khususnya terkait pelaksanaan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada.

Dewasa ini kita sering menemukan berbagai kasus terkait tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun sebuah korporasi yang merugikan keuangan negara. Salah satu tindak pidana Korupsi yang sering muncul adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan perorangan maupun korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan dan penipuan.⁷ Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi terkait pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan jabatannya dan berhubungan dengan sektor swasta, yaitu dalam kasus putusan pengadilan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK atas nama terpidana Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir.

Meninjau dari putusan tersebut, Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan subsidair. Bahwa dakwaan primair terpidana Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir pada pokoknya menyatakan: “Bahwa terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan pengadaan peralatan Olah Raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 telah melakukan tindak pidana korupsi dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

⁷ Warso Sasongko, *Korupsi*, Yogyakarta : Istana Media, 2018, hlm. 6.

negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dan dakwaan subsidair terpidana Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan pengadaan peralatan Olah Raga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.008.428.319,00 (satu milyar delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menulis Laporan Akhir Magang ekivalensi skripsi dengan judul “**Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap**

Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka pokok bahasan yang penulis teliti adalah :

1. Apa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK ?
2. Apa dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian hukum ini, untuk membuka pemikiran dan mempermudah penelaahan topik penelitian diperlukan penguraian terkait definisi-definisi dan materi pendukung pokok bahasan penelitian ini. Adapun materi pendukung yang penulis jabarkan sebagai bahan acuan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁸ Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai hukuman ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana disebut juga peristiwa pidana atau delik yang berarti semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, jadi peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hukum dan mengandung unsur melawan hukum.

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1.

Pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman atau pidana itulah yang dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana.⁹

Berangkat dari pengertian diatas, maka perbuatan yang dilarang diartikan sebagai perbuatan manusia yang merupakan suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Larangan dan ancaman pidana memiliki keterkaitan yang erat, sebab perbuatan yang berupa kejadian atau peristiwa yang ditimbulkan orang yang melanggar larangan dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi terdapat hubungan yang erat. Terkait hubungan erat tersebut maka penggunaan istilah perbuatan pidana, yang mana pengertian tersebut lebih merujuk pada dua keadaan, yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa subjek hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia (Pasal 2 KUHP);

⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 17.

- b. Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131 KUHP (Pasal 4 KUHP);
- c. Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 KUHP);
- d. Setiap orang yang melakukan pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau daerah bagian Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu (Pasal 4 KUHP);
- e. Setiap orang yang melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam penerbangan sipil (Pasal 4 KUHP);
- f. Warga Negara Indonesia yang berada diluar Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP (Pasal 5 KUHP);
- g. Warga Negara Indonesia yang berada diluar Indonesia yang melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan

Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana (Pasal 5 KUHP);

- h. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana (Pasal 55 KUHP);
- i. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut agar perbuatan itu dilakukan (Pasal 55 KUHP).

Dasar seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana maka orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur Subjek;
- b. Unsur Kesalahan;
- c. Unsur bersifat melawan hukum (bersangkutan dengan perbuatan yang dilakukan);
- d. Unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya diancam suatu pidana;
- e. Unsur waktu, tempat, dan keadaan.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana dikenal dengan *strafbaarfeit* atau *delict* (Jerman dan Belanda). *Strafbaarfeit* diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Utrech yang dimaksud

dengan istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asingnya adalah *delict*.¹⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹¹

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa, misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*).¹² *Coruptie* yang disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang mengatakan korupsi sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

¹⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm 51.

¹¹ M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Amzah, 2012, hlm.67.

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm 93.

¹³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm 7.

Dalam hal Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan terjadinya suatu peristiwa Korupsi tersebut setelah pelakunya telah memenuhi unsur-unsur seperti setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, bisa dijerat pidana penjara seumur hidup.¹⁴ Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan unsur-unsur suatu peristiwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidana

¹⁴ Bobby Daniel Simatupang, *Implementasi Tanggung Jawab Kesaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Implementasi of Public Prosecutor's Responsibility in Eradication Corruption in Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 2.

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dari pasal 3 ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Sudarto, unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. "Perbuatan memperkaya" artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁵

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 52.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi dengan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- b. Tindak pidana korupsi dengan maksud untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- g. Korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat dengan menerima hadiah atau janji, pegawai negeri tersebut memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri yang menerima gratifikasi (Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau jabatan yang ada pada dirinya (Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, 24 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Faktor-Faktor yang mengakibatkan munculnya praktik Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

- a. Keserakahan (*Greeds*), dalam hal ini sifat rakus yang ada dalam diri seseorang untuk mengambil apa yang bukan menjadi haknya dan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbukanya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- b. Kesempatan (*Opportunities*), hal ini berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi ataupun masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- c. Kebutuhan (*Needs*), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang dan memenuhi kehidupannya yang wajar.

- d. Pengungkapan (*Exposures*), berkaitan dengan konsekuensi atau akibat yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila ia ditemukan melakukan kecurangan (korupsi).¹⁶

Menurut Andi Hamzah, sebab-sebab yang menjadi alasan seseorang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang atau kultur budaya Indonesia.
- c. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan kurang efisien.
- d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi karena membawa perubahan mendasar atas masyarakat.¹⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum

Jaksa berasal dari bahasa Sanskerta *adhyaksa* berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan.¹⁸ Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut :

¹⁶ R. Dyatmo Soemodiharjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008, hlm. 23.

¹⁷ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Indonesia: masalah dan pemecahannya*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

¹⁸ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.3.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni :

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan Jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.¹⁹

Pengertian Jaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan pengertian Jaksa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana dalam KUHAP hanya disebutkan

¹⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 65.

wewenang Jaksa sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan sedangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Jaksa juga memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa penuntut umum memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan pengertian penuntut umum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu diberikan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pada Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melakukan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan tugas dan wewenang Jaksa, yaitu sebagai berikut :

1. Di Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan, dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan, apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
- b. Melaksanakan ketetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, penjelasan Pasal 30 ayat 1 Huruf b menjelaskan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melakukan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 Huruf c bahwa yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintahan.
 3. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

4. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang

mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka.²⁰ Surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil, Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Syarat Formal (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP), yaitu:
 1. Diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
 2. Diberi identitas tersangka, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.²²
- b. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP), yaitu:
 1. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan;
 2. Memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Bentuk Surat Dakwaan tidak ditentukan oleh KUHAP atau undang-undang lainnya, sehingga dalam proses pembuatan surat dakwaan lebih dipengaruhi oleh

²⁰ Kuswindiarti, 2009, *Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan*, JURNAL MANAJERIAL. Vol. 5. No.2.

²¹ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, IKIP Malang, Malang, 1997, hlm. 127.

²² H.M.A. Kuffal, *Ibid*, hlm. 130.

pengalaman praktik Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk Surat Dakwaan, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP).

2. Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan :

Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau

Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP)

3. Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. misalnya didakwakan :

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),

Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),

Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP).

4. Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Misalnya didakwakan :

Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan

Kedua : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan

Ketiga : Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

5. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidaire. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

Misalnya didakwakan :

Kesatu :

Primair : Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP);

Subsidaire : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);

Lebih Subsidaire : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 (3) KUHP);

Kedua :

Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Subsidaire : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan

Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).²³

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan

²³ Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :SE-004/J.A/11/1993, Bentuk Surat Dakwaan, 1993, Jaksa Agung Republik Indonesia.

perkara pidana di Pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksana tugas penuntutan. Fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Bagi Pengadilan / Hakim

Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan serta Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

b. Bagi Penuntut Umum

Bagi seorang penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya hukum.

c. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum

Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap.

Menurut KUHAP kedudukan jaksa sebagai penuntut umum semakin dipertegas

dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum “berdiri sendiri” dan sempurna (*volwaardig*) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan :

- a. Pembuatan surat dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum.
- b. Surat Dakwaan adalah dasar pemikiran hakim. Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana memerlukan waktu yang cukup panjang.³⁸ Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
- c. Hanya Jaksa Penuntut Umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.

5. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyebutkan pengertian penuntutan, yaitu:

Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Perkara pidana dalam Pasal 1 butir 7 di atas dimaksudkan merupakan berita acara pemeriksaan perkara pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada penuntut umum.²⁴

Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang.

Surat Tuntutan (*Requisitoir*) adalah sebuah surat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum setelah berakhirnya pemeriksaan perkara dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, penganalisaan hukum terhadap fakta-fakta tersebut dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis, baik mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai dipidana tidaknya terdakwa.²⁵

Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan di Persidangan dinyatakan selesai, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menentukan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

²⁴ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 11.

²⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 151.

Fungsi dari Surat Tuntutan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Jaksa Penuntut Umum, Sebagai landasan untuk menentukan apakah terdakwa dituntut pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan.²⁶
- b. Bagi Terdakwa, Sebagai bahan untuk pembelaannya, karena terdakwa dapat mengcounter argumentasi yang dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan bilamana tuntutan pemidanaan.²⁷
- c. Bagi Hakim, Surat tuntutan dibuat dengan tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi pendapat Hakim agar Majelis Hakim membentuk keyakinannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang semula telah didakwakan kepada terdakwa.²⁸

6. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pasal 50-68 KUHAP menentukan Hak-hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili.
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka.

²⁶ Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Grasindo, 1995, hlm. 93.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adami, Chazawi, *op cit*, hlm 152.

- d. Hak untuk mendapat juru bahasa.
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan.
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas.
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa, untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
- k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya.
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan.
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge*.
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.

Diaturnya ketentuan hak-hak terdakwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditujukan agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak Terdakwa dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum terhadap Terdakwa sehingga tindakan praktik sewenang-wenang yang mungkin terjadi dapat dihindari. Dilihat dari segi hukum acara pidana, penegasan terkait jaminan dan perlindungan terhadap terdakwa tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar didasari dari kebenaran materiil. Dalam kata lain, dengan adanya jaminan tersebut ditujukan agar tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

Dijaminnya hak-hak Terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga ditujukan agar hak-hak Terdakwa tidak dilanggar dan apabila terdapat pejabat atau pihak-pihak lain yang melanggar hak-hak tersebut maka dapat diterapkan sanksi pidana kepada si pelaku tersebut. Selain mempunyai hak-hak yang diatur dalam KUHP. Seorang Terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang. Namun kewajiban Terdakwa tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti hak-hak Terdakwa, namun aturan terkait kewajiban Terdakwa tersebar di dalam keseluruhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah kewajiban-kewajiban terdakwa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- a. Kewajiban bagi terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP);
- b. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP);
- c. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi terdakwa yang menjalani masa penangguhan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (Penjelasan Pasal 31 KUHAP);
- d. Terdakwa wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya);
- e. Terdakwa berkewajiban untuk menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi (Pasal 79 dan 81 KUHAP);
- f. Terdakwa berkewajiban apabila dalam panggilan yang sah harus menyebutkan alasan yang jelas, dengan kata lain Terdakwa diwajibkan untuk datang menghadap penyidik kecuali Terdakwa memberikan alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP);
- g. Terdakwa wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa merupakan kewajiban (Penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Apabila Terdakwa telah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat

dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP);

- h. Terdakwa diwajibkan untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan;
- i. Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1);
- j. Terdakwa dalam hal sebagai pemohon kasasi maka terdakwa mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP);
- k. Terdakwa dalam hal mengajukan peninjauan kembali (PK) maka diwajibkan untuk menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan lembaga kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung yang beralamat di : Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 226, Talang, Kecamatan . Teluk betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu Bapak Dr. Heffinur, S.H., M.Hum. yang bertugas mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya yaitu Provinsi Lampung.

Berikut adalah nama-nama Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah tugas Kejaksaan Tinggi Lampung :

1. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
2. Kejaksaan Negeri Metro;
3. Kejaksaan Negeri Kotabumi;
4. Kejaksaan Negeri Kalianda;
5. Kejaksaan Negeri Liwa;
6. Kejaksaan Negeri Kota Agung;
7. Kejaksaan Negeri Menggala;
8. Kejaksaan Negeri Sukadana;
9. Kejaksaan Negeri Gunung Sugih;
10. Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu;
11. Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui;
12. Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang;
13. Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
14. Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang.

a) Visi Kejaksaan R.I :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai keputan.

b) Misi Kejaksaan R.I :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara

seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan

wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

c) Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

d) Logo Kejaksaan Tinggi Lampung



Gambar Logo Kejaksaan Tinggi Lampung

Sumber : <http://kejati-lampung.kejaksaan.go.id>

Makna Logo Kejaksaan Tinggi Lampung :

1. Bintang Bersudut Tiga Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi.

Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.
3. Timbangan Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
4. Padi dan Kapas Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat. Bulir padi berjumlah 22 dan kapas 7 bermakna tanggal dan bulan sebagai momentum Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati pada setiap tanggal 22 Juli.
5. Seloka “Satya Adi Wicaksana” Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :

Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Adi : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku,

Khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Makna Tata Warna Kuning : Diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

Hijau : Diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran atau pengraihan cita-cita.

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansakerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksa* ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* tadi. Sementara itu *dharmadhyaksa* mempunyai tiga arti

yaitu: (a) Pengawas tertinggi dari kerajaan suci, (b) Pengawasan tertinggi dalam hal urusan kepercayaan, dan (c) Ketua pengadilan.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Koootooo Hoooin* (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut perkara.
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh PP No. 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah secara yuridis formal Kejaksaan RI telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dalam rapat PPKI diputuskan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan R.I. terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan R.I. telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan R.I. juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

a. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-

lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian R.I. serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

1. Modus operandi yang tergolong canggih.
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya.
3. Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan.
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan.
5. Manajemen sumber daya manusia.
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada).
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.


Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan undang-undang ini juga

dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam undang-undang tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang ini. Akhirnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan R.I. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Lampung

Struktur organisasi dan tata kelola kejaksaan tinggi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 494 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Susunan organisasi kejaksaan tinggi terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Asisten Bidang Pembinaan;
- d. Asisten Bidang Intelijen;
- e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;

- g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Asisten Bidang Pengawasan;
- i. Bagian Tata Usaha;
- j. Koordinator.

a. Kepala Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh kepala kejaksaan tinggi yang mana tugas-tugasnya termuat dalam Pasal 495 huruf (a) sampai (i) Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia seperti diuraikan dibawah ini, yakni :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- d. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial;

- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara ;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
- g. membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya ;
- h. memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugastugas lain;
- i. mengendalikan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

b. Wakil Kepala Kejaksaan

Seorang kepala kejaksaan tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh seorang wakil kejaksaan tinggi yang mana memiliki tugas-tugas seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 496 huruf (a) sampai (f) Peraturan Jaksa Agung

Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia yang meliputi :

- a. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan eksaminasi penanganan perkara;
- d. mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
- f. bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

c. Asisten Bidang Pembinaan

Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 497 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu “melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas”.

d. Asisten Bidang Intelijen

Asisten bidang intelijen memiliki dua tugas yang telah diatur dalam Pasal 516 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Asisten Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;

- b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
- 2) Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Asisten bidang tindak pidana umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 532 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;
- 2) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Asisten bidang tindak pidana khusus memiliki tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 544 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Asisten bidang perdata dan tata usaha negara menjalankan tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 554 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

h. Asisten Bidang Pengawasan

Asisten bidang pengawasan menjalankan tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 562 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang

Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata usaha memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 579 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi : “melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protocol di lingkungan kejaksaan Tinggi yang bersangkutan”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi yang ditentukan dalam Pasal 580 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tata usaha berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian dan penyajian surat-surat serta dokumen;
- c. penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan;
- d. pemberian pelayanan tenaga dan ketatausahaan kepada satuan kerja;
- e. pembinaan urusan protokol, upacara, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan;

- f. pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

j. Koordinator

Berdasarkan ketentuan Pasal 590 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa koordinator adalah :

- 1) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- 2) Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara;
- 3) Tugas dan fungsi Koordinator Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini, digunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dan yuridis empiris untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait pokok bahasan yang diteliti. Adapun proses metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yaitu dokumen putusan, dokumen dakwaan, menelaah dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah prosedur pengumpulan data secara langsung di lapangan penelitian, khususnya penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara sekaligus konsultasi kepada pembimbing instansi, yaitu pengumpulan data dengan cara berkonsultasi melalui tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan terkait dengan pokok bahasan yang sebelumnya telah disiapkan penulis terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dan konsultasi dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Lampung untuk kepentingan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data lapangan dengan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Prosedur pengolahan data ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan mengelompokkan data secara sistematis. Adapun prosedur pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan dan kesesuaian data tersebut dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Editing data, yaitu proses memperbaiki data yang dinilai keliru, serta menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- c. Klasifikasi data, yaitu penempatan data kedalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- d. Sistematika data, yaitu menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan data.

3. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan menggabungkan atau membandingkan antara peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

Pelaksanaan praktek kerja lapangan yang dijalankan penulis menggunakan metode praktek kerja sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang pada program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022 dilaksanakan

selama enam bulan, terhitung dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 11 Maret 2022. Kegiatan program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) ini dilaksanakan di Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jalan Jaksa Agung RI R. Soeprpto Nomor 226, Talang, Kecamatan Teluk betung selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung.

b. Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang pada program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022 dilaksanakan di Instansi Pemerintah, yaitu:

Nama Instansi : Kejaksaan Tinggi Lampung

Alamat Instansi : Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto No. 226, Talang,
Kecamatan . Teluk betung Selatan, Kota Bandar
Lampung, Lampung, 35224.

Nomor Telepon : (0721) 482209

Website : <http://kejati-lampung.kejaksaan.go.id>

Bidang : Bidang Tindak Pidana Khusus

Seksi : Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan
Eksaminasi (UHEKSI)

Alasan Penulis memilih Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai tempat magang pada program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

1. Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan salah satu bagian instansi Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan penegakkan hukum di Indonesia, Khususnya di wilayah hukum Provinsi Lampung.
2. Penempatan Penulis yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, yakni Bidang Tindak Pidana Khusus Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (UHEKSI) sesuai dengan Program Studi Ilmu Hukum dan penulis juga mengambil konsentrasi/peminatan hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan di kegiatan magang ini.
3. Lokasi tempat Magang yang berada di domisili penulis memudahkan penulis dalam menjangkau tempat magang di instansi Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan magang pada program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022 dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pendaftaran dan Seleksi Magang

Fakultas Hukum secara resmi mengumumkan informasi Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui media sosial resmi Fakultas Hukum tertanggal 1 Agustus 2021, dalam postingan tersebut berisi informasi waktu pendaftaran, mekanisme tahap seleksi, persyaratan dan kriteria calon mahasiswa magang,

dan informasi modul yang berisi daftar mata kuliah yang ditawarkan untuk dikonversi dengan jumlah maksimal kredit sebanyak 20 SKS per semesternya. Berikut adalah waktu-waktu pendaftaran hingga seleksi yang ditempuh calon mahasiswa magang program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022, yaitu:

- a) 1-3 Agustus 2021 : Pendaftaran Mahasiswa Magang
- b) 22 Agustus 2021 : Pengumuman Lolos Berkas
- c) 24 Agustus 2021 : Interview Magang Kejaksaan Tinggi
- d) 11 September 2021 : Pengumuman Hasil Seleksi

2. Tahap Persiapan Magang

Setelah mahasiswa dinyatakan lolos di pengumuman hasil seleksi, Pada tanggal 12 September 2021 Bapak M. Zulfikar Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan arahan sekaligus informasi terkait pengumpulan berkas-berkas terkait persyaratan magang yang ditujukan kepada instansi yang akan menjadi tempat melaksanakan magang, khususnya untuk penulis ditujukan kepada instansi Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pada tanggal 13 September 2021 sampai dengan 23 September 2021, Penulis dan rekan-rekan mahasiswa magang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung mengumpulkan

berkas-berkas persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya untuk selanjutnya dikumpulkan ke Bagian Akademik Fakultas Hukum.

3. Tahap Pembekalan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pada tahap ini, Mahasiswa magang diberikan materi pembekalan sekaligus bimbingan terkait daftar mata kuliah yang akan dikonversi dan laporan tugas akhir magang.

Pada tanggal 4 Oktober 2021, dilaksanakan pembekalan pertama yang bertempat di Gedung D Ruang D3 Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Bapak M. Zulfikar Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pembekalan pertama ini membahas arahan terkait mekanisme magang dan penyusunan daftar mata kuliah yang akan diambil mahasiswa untuk kemudian dikonversi dengan maksimal kredit 20 SKS per semesternya.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, dilaksanakan pembekalan kedua yang bertempat di Gedung D Ruang D3 Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Bapak M. Zulfikar Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pembekalan kedua ini membahas tentang substansi laporan akhir magang mahasiswa magang dan tahap fiksasi daftar

mata kuliah yang akan diambil tiap mahasiswa yang mengikuti magang MBKM ini.

Pada Tanggal 6 Oktober 2021, dilaksanakan pembekalan ketiga yang bertempat di Gedung D Ruang D1.1. Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak M. Zulfikar Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada pembekalan ketiga ini Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan program magang merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung resmi dimulai sekaligus memberikan arahan terkait mekanisme magang yang akan dilaksanakan. Pada pembekalan ketiga ini juga disampaikan materi substansi magang oleh Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA. dan materi kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H..

4. Tahap Pembekalan dari Kejaksaan Tinggi Lampung

Pada tanggal 6 Oktober 2021, dilaksanakan pembekalan yang bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Lampung. Acara pembekalan ini diawali dengan *ceremony* pembukaan magang merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kejaksaan Tinggi Lampung yang dilakukan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu Bapak Asnawi, S.H., M.H. . Dan acara pembekalan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Lampung Ibu Effi Harnidah, S.H., M.H. yang menyampaikan materi terkait Narkotika dan perlindungan anak.

5. Tahap Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022 dimulai pada tanggal 11 Oktober 2021, yang kemudian pada hari yang sama mahasiswa magang MBKM dibagi ke tiga bidang yang ada di Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu Bidang Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kegiatan magang MBKM ini dilaksanakan secara rutin oleh penulis dan rekan-rekan mahasiswa magang lainnya di hari kerja yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jumat dengan jadwal kerja mengikuti jam operasional Kejaksaan

Tinggi Lampung, yaitu pada Hari Senin s/d. Kamis dengan jam kerja 08.00-16.00 WIB dan khusus Hari Jumat pukul 07.30-16.30 WIB.

Pelaksanaan magang program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022 di instansi Kejaksaan Tinggi Lampung berakhir pada tanggal 11 Maret 2022.

6. Tahap Penulisan Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi

Pada tahap ini, Penulis menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi setelah melaksanakan magang pada program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021-2022. Penyusunan laporan dilakukan dengan mengumpulkan data, berkas, dan informasi dari instansi tempat penulis ditempatkan, yaitu Seksi UHEKSI Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dalam proses pencarian data dengan melakukan kunjungan ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Lampung dan *browsing* melalui internet.

Setelah semua data, berkas, dan informasi yang dibutuhkan terkumpul. Penulis segera menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi. Laporan akhir magang pengganti skripsi ini dibutuhkan sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021-2022.

3. Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan magang pada program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021/2022 di Kejaksaan Tinggi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Agar Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills mahasiswa sehingga dapat menciptakan sarjana hukum yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman serta menyiapkan lulusan terbaik sebagai calon pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
2. Memberikan program *experiential learning* yang fleksibel dan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman *real* di dunia kerja khususnya pengalaman bekerja di Kejaksaan Tinggi Lampung, sehingga mahasiswa dapat menemukan, merumuskan dan menanggulangi permasalahan yang timbul di dunia kerja dengan baik.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari secara langsung standar kerja professional di instansi kerja khususnya di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai bekal untuk menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.
4. Meningkatkan relasi antara perguruan tinggi dengan instansi terkait sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswanya dengan suasana dan kondisi dunia kerja yang nyata. Khususnya pada laporan akhir magang pengganti skripsi ini, disamping

kegiatan magang, mahasiswa meneliti sebuah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

4. Manfaat Magang

Adapun manfaat dari kegiatan magang dan penelitian yang dilakukan penulis selama program magang merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021/2022, yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi penulis (Mahasiswa Magang MBKM), yaitu sebagai berikut:
 1. Kegiatan magang memberikan pengalaman dan pembelajaran terkait praktik bekerja di Instansi Penegakan hukum, dalam hal ini yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung, serta mendapatkan kesempatan nyata dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang didapat selama kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 2. Penelitian yang dilakukan penulis selama melaksanakan program magang MBKM ini memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis, khususnya meningkatkan ilmu pengetahuan terkait pokok bahasan yang penulis teliti.
 3. Meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan kerja penulis tentang bekerja di Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung.
 4. Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa tentang bidang kerja perkantoran khususnya Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung.

- b. Manfaat bagi Kejaksaan Tinggi Lampung, yaitu sebagai berikut:
1. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagan.
 2. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur dan dinamis antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
 3. Membina dan mendidik tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhannya.
 4. Membantu meringankan kegiatan operasioanal instansi dalam melaksanakan pekerjaan.
- c. Manfaat bagi Universitas Lampung, yaitu sebagai berikut:
1. Terjalannya kerja sama sesuai bidang yang di butuhkan antara Universitas Lampung dengan Instansi Pemerintahan, Khususnya antara Univeristas Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung.
 2. Universitas Lampung dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Program magang merdeka belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
 3. Dengan diadakannya program magang merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) di harapkan dapat menambah citra positif dari Instansi pemerintahan, khususnya antara kejaksaan Tinggi Lampung terhadap Universitas Lampung.
 4. Mendapatkan umpan balik berupa masukan untuk menyempurnaan kurikulum Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja

sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil.

- d. Manfaat bagi mahasiswa lainnya/masyarakat umum, yaitu sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang disusun penulis, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang tertarik melakukan penelaahan terkait pokok bahasan yang penulis teliti, yaitu tentang pertimbangan hukum jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan pengadilan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan untuk menentukan tuntutan di Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yaitu Syarat formil dan materiil dalam penyusunan Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembuktian alat-alat bukti di muka persidangan, BAP perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir. Surat dakwaan harus bersumber pada BAP agar dakwaan yang diajukan tidak salah sasaran.
2. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Surat Dakwaan yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, Fakta Persidangan, keterangan terdakwa keterangan saksi serta keterangan ahli, Barang bukti, Petunjuk yang berupa kumpulan fakta persidangan dan barang bukti yang dijadikan petunjuk untuk menyusun surat tuntutan dan Hal-hal yang dianggap memperberat dan memperingan dari terdakwa. Pembuatan surat tuntutan dibuat oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hasil musyawarah atau konsultasi dengan para atasannya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Aspidus Kejaksaan Tinggi Lanpung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Standar tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Tindak Pidana Korupsi didasarkan atas ketentuan Surat Edaran Nomor : SE-003/A/JA/02010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pedoman khusus terkait standar dalam penyusunan surat dakwaan untuk Tindak Pidana Korupsi karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum sehingga dengan adanya pedoman formil tersebut Surat Dakwaan yang dihasilkan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan yang semestinya.

2. Penyusunan surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum harus tepat dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan khususnya dalam pengenaan pasal dakwaan untuk terdakwa tidak boleh keliru, sehingga tidak ada pasal yang didakwa menjadi sia-sia atau hanya sebagai pelapis semata. Sehingga tuntutan tersebut benar-benar telah memberikan efek jera yang membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adys, Abdul Kadir. 2019. *Sistem Hukum & Negara Hukum; Telaah Kritis Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Chazawi, Adami. 2008. *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Chazawi, Adami. 2001. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. dan Irdan Dahlan. 2014. *Surat Dakwaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi Indonesia: masalah dan pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irfan, M.Nurul. 2012. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kuffal, H.M.A. 1997. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*. Malang : IKIP Malang.
- Mahendra, Yusril Ihza. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- RM, Suharto. 2004. *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Warso. 2018. *Korupsi*. Yogyakarta : Istana Media.

- Simanjuntak, Osman. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Simatupang, Bobby Daniel. 2019. *Implementasi Tanggung Jawab Kesaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Implementasi of Public Prosecutor's Responsibility in Eradication Corruption in Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemodiharjo, R. Dyatmo. 2008 *Mencegah dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Surachman, RM. dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Jurnal dan Artikel

- Kuswindiarti. 2009. *Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bnatuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan*. JURNAL MANAJERIAL. Vol. 5. No.2.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atasn Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yogyakarta: Bhafana Publishing. 2016.

D. Lainnya

Surat Edaran Jaksa Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.